

PANTARLIH

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 728 TAHUN 2024 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 728 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024 DESA SANGGAOEN KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024

- Lampiran 1 halaman.